



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

Komp. Perkantoran Pemkab. Bangka Barat, Daya Baru, Pal 4, Muntok 33351  
Telp/Fax (0716) 7323025 email:dikpora@ymail.com

Muntok, 27 April 2020

Kepada  
Yth. 1. Kepala TK/PAUD  
2. Kepala SD/MI  
3. Kepala SMP/MTs  
se Bangka Barat  
di  
Tempat

**SURAT EDARAN**

Nomor : 420/290 /1.1.1.1/2020

**TENTANG**

**PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ATAU KEGIATAN MUDIK  
DAN/ATAU CUTI BAGI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (PTK) DALAM UPAYA PENCEGAHAN  
PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN BANGKA BARAT**

Sehubungan dengan surat Edaran Bupati Bangka Barat nomor: 800/393/4.5.1.1/2020, dan dengan memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19. Bersama ini kami informasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pembatasan Kegiatan Ke Luar Daerah dan/atau Mudik
  - a. Untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran, serta mengurangi resiko COVID-19 yang disebabkan oleh mobilitas penduduk dari satu wilayah lainnya di Indonesia, ASN, PHL, Guru, Tenaga Kependidikan (PTK), dan keluarga dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik lainnya selama berlakunya penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
  - b. Apabila terdapat Guru dan Tenaga Kependidikan (PTK) yang dalam keadaan terpaksa perlu melakukan kegiatan bepergian keluar daerah, maka yang bersangkutan harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Kepala Dinas Pendidikan Kemuudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat atas delegasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
2. Pembatasan Cuti
  - a. ASN tidak mengajukan Cuti Selama Berlakunya penetapan kedaruratan kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
  - b. Mengacu pada angka 2 huruf a, agar Kepala Sekolah tidak memberikan izin Cuti bagi Guru dan Tenaga Kependidikan (PTK) yang ada di Sekolah masing-masing kecuali :
    - 1) Cuti melahirkan, cuti sakit dan/atau cuti alasan penting (hanya diberikan terbatas pada alasan salah satu anggota keluarga inti bapak, ibu, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua dan menantu) dari Guru dan Tenaga Kependidikan (PTK) yang bersangkutan sakit keras atau meninggal dunia.
3. Disiplin Pegawai
  - a. Kepala Sekolah memastikan agar Guru dan Tenaga Kependidikan (PTK) di lingkungan kerjanya tidak melakukan kegiatan bepergian keluar daerah dan/atau kegiatan mudik dan/atau mengajukan cuti selama berlakunya penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

- b. Apabila terdapat Guru dan Tenaga Kependidikan (PTK) yang melanggar hal tersebut, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- 4. Upaya pencegahan Dampak Sosial COVID-19
  - a. Setiap Guru dan Tenaga Kependidikan (PTK) selalu menggunakan masker ketika berada atau berkegiatan diluar rumah tanpa kecuali.
  - b. Menyampaikan informasi yang positif dan benar (bukan berita Hoax) kepada masyarakat terkait dengan pencegahan penyebaran COVID-19.
- 5. Upaya Mendorong Partisipasi Masyarakat

Guru dan Tenaga Kependidikan (PTK) agar mengajak masyarakat dilingkungan tempat tinggalnya untuk :

  - a. Tidak bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah ataupun kegiatan ke luar daerah lainnya selama berlakunya penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
  - b. Selalu menggunakan masker ketika berada atau berkegiatan diluar rumah tanpa kecuali;
  - c. Menjaga jarak aman ketika melakukan komunikasi antar individu (social/physical distancing);
  - d. Secara sukarela bergotong royong membantu meringankan beban masyarakat yang lebih membutuhkan di sekitar tempat tinggalnya;
  - e. Menerapkan perilaku hidup sehat.

Surat edaran ini berlaku sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan ditetapkan kebijakan lebih lanjut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Kepala Dinas,

**Drs. RUKIMAN, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP.196401271990101001